



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nancy Yunita Kapantow;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mansossra Lingkungan I RT/TW 004/002  
Kelurahan Tumuboi Kec. Kotamobagu Timur Kota  
Kotamobagu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nancy Yunita Kapantow ditangkap pada hari Senin, 13 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/120/XII/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANCY YUNITA KAPANTOW Alias NANCY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANCY YUNITA KAPANTOW Alias NANCY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 860650058260077

## **Dirampas untuk Negara**

- o 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 7343010114755534 atas nama Nancy Yunita Kapantow

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- o 1 (satu) buah buku tulis
- o 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cherry Elfira Kamu Bank BCA dengan nomor rekening 8755201517
- o 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- o 1 eksemplar laporan transaksi a.n Yunita Tengah dengan nomor rekening 333101051452539
- o 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cidra Mokoginta Bank BNI dengan nomor rekening 1188922014
- o 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjourang
- o 1 eksemplar laporan transaksi a.n Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 513401014702533
- o 1 eksemplar laporan transaksi a.n Sunatia Mopobela dengan nomor rekening 8755127741

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa **NANCY YUNITA KAPANTOW alias NANCY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil, serta Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NANCY YUNITA KAPANTOW pada rentang bulan Oktober Tahun 2021 hingga bulan November 2021, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun NANCY REY SIMANJORANG memposting status pada laman facebooknya dengan rincian :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



o Postingan tanggal 17 November 2021 : 125000/170000/10h bs :  
iphone 12, 10 set tercepat dengan maksud dari postingan  
tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang  
senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)  
maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian akan mendapat  
uang berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)  
ditambah bonus berupa handphone iphone 12.

o Postingan tanggal 18 November 2021 : list dadakan  
5000/9000/7h, dengan maksud dari postingan tersebut adalah  
bahwa ketika seseorang menginvestasika uang senilai Rp  
5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari  
kemudian akan mendapat uang senilai Rp 9.000.000,- (sembilan  
juta rupiah)

o Postingan tanggal 18 November 2021 : 20000/35000/7h dengan  
maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang  
menginvestasikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang  
senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 18 November 2021 : 10000/20000/7h 50 set  
aja, dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika  
seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan  
mendapat uang senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta lima  
ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 19 November 2021 : 500/800/7h 500 set aja,  
dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika  
seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan  
mendapat uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 19 November 2021 : receh frei 365 set  
dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika  
seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan  
mendapat uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut, para calon peserta  
kemudian menghubungi Terdakwa melalui *direct message* atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk menanyakan perihal investasi tersebut serta bagaimana cara mengikuti investasi tersebut yangmana oleh Terdakwa kemudian dijelaskan perihal investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa berdasarkan set investasi yang akan dipilih kemudian terhadap uang yang disetorkan tersebut akan memperoleh bunga sebesar 60% hingga 100%, selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan kembali kepada peserta nilai uang yang diinvestasikan beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo sebagaimana set investasi yang dipilih.

- Bahwa Terdakwa memiliki total 38 (tiga puluh delapan) orang peserta yang menginvestasikan uang kepada Terdakwa dimana beberapa diantaranya adalah :

1. Saksi Cherry Elfira Kamu alias Cery yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 25 November 2021;
2. Saksi Cindra Mokoginta alias Cici yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 24 November 2021 ;
3. Saksi Didi Irvandi Manangin yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 November 17 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 24 November 2021;
4. Saksi Yunita Tengah yang mengikuti set 50000/100000 7hr dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada 27 November 2021;
5. Saksi Rostin Mamonto S.Pd yang mengikuti set 50000/100000 7hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - o Penyerahan pertama berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penyerahan kedua berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021

o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2021

o Penyerahan keempat berjumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021

o Penyerahan kelima berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2021

o Penyerahan ketujuh berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 November 2021

6. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia yang mengikuti set 2100/3200 10hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama berjumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2021

o Penyerahan kedua berjumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 18 November 2021

dengan nilai pengembalian masing-masing sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 25 November 2021

- Bahwa Terdakwa meminta para Saksi untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan tersebut ke rekening Bank BRI atas nama NANCY YUNITA KAPANTOW dengan nomor rekening 7343011475534.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pengembalian uang investasi dan pembayaran keuntungan dari uang yang disetorkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.

- Bahwa Terdakwa meyakinkan agar para Saksi bersedia menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa investasi Terdakwa aman karena sudah lama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi online tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan di aplikasi judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi Cherry Elfira Kamu alias Cery sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- o Saksi Cindra Mokoginta alias Cici sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- o Saksi Didi Irvandi Manangin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- o Saksi Yunita Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- o Saksi Rostin Mamonto S.Pd sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- o Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NANCY YUNITA KAPANTOW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RO Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NANCY YUNITA KAPANTOW pada rentang bulan Oktober Tahun 2021 hingga bulan November 2021, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun NANCY REY SIMANJORANG memposting status pada laman facebooknya dengan rincian :
- Postingan tanggal 17 November 2021 : 125000/170000/10h bs : iphone 12, 10 set tercepat dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam waktu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari kemudian akan mendapat uang berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditambah bonus berupa handphone iphone 12.

o Postingan tanggal 18 November 2021 : list dadakan 5000/9000/7h, dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasika uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

o Postingan tanggal 18 November 2021 : 20000/35000/7h dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 18 November 2021 : 10000/20000/7h 50 set aja, dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 19 November 2021 : 500/800/7h 500 set aja, dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

o Postingan tanggal 19 November 2021 : receh frei 365 set dengan maksud dari postingan tersebut adalah bahwa ketika seseorang menginvestasikan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian akan mendapat uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut, para calon peserta kemudian menghubungi Terdakwa melalui *direct massage* atau *whatsapp* untuk menanyakan perihal investasi tersebut serta bagaimana cara mengikuti investasi tersebut yangmana oleh Terdakwa kemudian dijelaskan perihal investasi tersebut dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa berdasarkan set investasi yang akan dipilih kemudian terhadap uang yang disetorkan tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperoleh bunga sebesar 60% hingga 100%, selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan kembali kepada peserta nilai uang yang diinvestasikan beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo sebagaimana set investasi yang dipilih.

- Bahwa Terdakwa memiliki total 38 (tiga puluh delapan) orang peserta yang menginvestasikan uang kepada Terdakwa diantaranya adalah :

1. Saksi Cherry Elfira Kamu alias Cery yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 25 November 2021;
2. Saksi Cindra Mokoginta alias Cici yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 24 November 2021 ;
3. Saksi Didi Irvandi Manangin yang mengikuti set 5000/9000 7hr perset dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 November 17 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 24 November 2021;
4. Saksi Yunita Tengah yang mengikuti set 50000/100000 7hr dan menginvestasikan uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 November 2021 dengan nilai pengembalian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada 27 November 2021;
5. Saksi Rostin Mamonto S.Pd yang mengikuti set 50000/100000 7hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - o Penyerahan pertama berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021
  - o Penyerahan kedua berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021
  - o Penyerahan ketiga berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2021

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Penyerahan keempat berjumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021

o Penyerahan kelima berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2021

o Penyerahan ketujuh berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 November 2021

6. Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia yang mengikuti set 2100/3200 10hr menginvestasikan uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

o Penyerahan pertama berjumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2021

o Penyerahan kedua berjumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 18 November 2021

dengan nilai pengembalian masing-masing sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada 25 November 2021

- Bahwa Terdakwa meminta para Saksi untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan tersebut ke rekening Bank BRI atas nama NANCY YUNITA KAPANTOW dengan nomor rekening 7343011475534.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pengembalian uang investasi dan pembayaran keuntungan dari uang yang disetorkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.

- Bahwa Terdakwa meyakinkan agar para Saksi bersedia menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa investasi Terdakwa aman karena sudah lama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi online tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan di aplikasi judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar :

o Saksi Cherry Elfira Kamu alias Cery sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

o Saksi Cindra Mokoginta alias Cici sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Saksi Didi Irvandi Manangin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

o Saksi Yunita Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

o Saksi Rostin Mamonto S.Pd sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

o Saksi Sunatia Mopobela Alias Tia sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NANCY YUNITA KAPANTOW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti untuk itu tidak akan mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cherry Elfira Kamu Alias Cery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberi keterangan tentang postingan investasi di media social facebook yang ternyata tidak benar sehingga merugikan saksi;
- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa melalui akun facebook Nancy Rey Simanjorang;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa sering memposting terkait investasi yang dikelolanya, sehingga postingan tersebut muncul di halaman beranda facebook milik saksi;
- Bahwa kemudian karena merasa tertarik, saksi kemudian berkomunikasi dengan akun Nancy Rey Simanjorang melalui aplikasi messenger;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik karena diposting tersebut ada beberapa pilihan jumlah dana yang di investasikan serta keuntungan yang akan diperoleh;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan akan meninvestasikan dana/uang milik saksi dan memilih salah satu jenis slot yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Terdakwa melalui akun media social Nancy Rey Simanjorang tersebut menyetujuinya serta mengintrusikan kepada saksi untuk mentransfer dana yang ingin diinvestasikan di nomor rekening Bank

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow;

- Bahwa postingan yang saksi lihat pada tanggal 18 November 2021 adalah postingan Terdakwa dengan caption "Open donor" dan salah satu tulisan didalamnya adalah 5000/9000 tujuh hari perset admin 100 yang artinya jika mendonorkan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah biaya admin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dalam tujuh hari akan memperoleh dana/uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa oleh karena tawaran dalam postingan itu saksi merasa tertarik mendonorkan dana miliknya saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dana yang didonorkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

- Bahwa saksi telah menyetorkan uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sudah ditamba dengan biaya admin ke rekening Terdakwa tanggal 18 November 2021;

- Bahwa modal dan keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa akan langsung ditransfer kembali ke nomor rekening penyetor;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang hasil investasi yang dijanjikan tersebut ataupun pengembalian modal yang telah saksi donorkan;

- Bahwa saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal keuntungan yang dijanjikan namun Saksi Korban tidak pernah menerima uang pengembalian baik bunga maupun modal awal sebagaimana yang dijanjikan dan tertulis dalam postingan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa kegiatan investasi miliknya aman karena sudah sejak lama ada yakni sejak tahu 2015 sampai sekarang, sehingga saksi semakin yakin mengikuti investasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cindra Mokoginta Alias Cici dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberi keterangan tentang postingan investasi di media social facebook yang ternyata tidak benar sehingga merugikan saksi;

- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa melalui akun facebook Nancy Rey Simanjorang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 saksi melihat postingan di akun milik Terdakwa tersebut dengan caption "Open donor" dan salah satu tulisan didalamnya adalah 5000/9000 tujuh hari perset admin 100 yang artinya jika mendonorkan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah biaya admin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dalam tujuh hari akan memperoleh dana/uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena merasa tertarik, saksi berkomunikasi dengan akun Nancy Rey Simanjorang melalui aplikasi messenger kemudian Terdakwa mengintrusikan kepada saksi untuk mentransfer dana yang ingin diinvestasikan di nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang tersebut dengan mengambil slot 5000/9000 tujuh hari perset admin 100, dimana saksi berpikir akan memperoleh keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari modal yang akan disetorkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah biaya admin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah biaya admin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di nomor rekening Bank BRI 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa sesuai dengan postingan tersebut maka saksi seharusnya menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa modal dan keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa akan langsung ditransfer kembali ke nomor rekening penyetor;
- Bahwa ternyata setelah melewati tanggal tersebut saksi tidak menerima uang dimaksud, maka saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan agar saksi bersabar dan menunggu saja, namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengelola uang hasil investasi;
- Bahwa sebelum mengikuti investasi, saksi memang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook yang bernama Nancy Rey Simanjorang yang setahu saksi adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa kegiatan investasi miliknya aman karena sudah sejak lama ada yakni sejak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu 2015 sampai sekarang, sehingga saksi semakin yakin mengikuti investasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yunita Tengah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberi keterangan tentang postingan investasi di media social facebook yang ternyata tidak benar sehingga merugikan saksi;

- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa melalui akun facebook Nancy Rey Simanjorang;

- Bahwa sudah sejak bulan Oktober 2021 saksi melihat postingan di akun milik Terdakwa tersebut, diantaranya yang kemudian saksi ikuti adalah dengan caption "Open donor" dan salah satu tulisan didalamnya adalah 50000/80000 tujuh hari, yang artinya jika menyetorkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dalam tujuh hari akan memperoleh uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa karena merasa tertarik, saksi kemudian berkomunikasi dengan akun Nancy Rey Simanjorang melalui aplikasi messenger kemudian Terdakwa mengintrusikan kepada saksi untuk mentransfer dana yang ingin diinvestasikan di nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow;

- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang tersebut dengan mengambil slot 50000/80000 tujuh hari, dimana saksi berpikir akan memperoleh keuntungan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari modal yang akan disetorkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di nomor rekening Bank BRI 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow pada tanggal 20 November 2021 yang kemudian saksi sempat bertemu Terdakwa, maka saksi membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut ditambah admin kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan postingan tersebut maka saksi seharusnya menerima keuntungan pada tanggal 27 November 2021;

- Bahwa modal dan keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa akan langsung ditransfer kembali ke nomor rekening penyetor;

- Bahwa ternyata setelah melewati tanggal tersebut saksi tidak menerima uang dimaksud, maka saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa, dimana

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyampaikan agar saksi bersabar dan menunggu saja, namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengelola uang hasil investasi;
- Bahwa sebelum mengikuti investasi, saksi memang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook yang bernama Nancy Rey Simanjorang yang setahu saksi adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang ikut investasi pada Terdakwa ada orang lain selain saksi;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa kegiatan investasi miliknya aman karena sudah sejak lama ada yakni sejak tahu 2015 sampai sekarang, sehingga saksi semakin yakin mengikuti investasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rostin Mamonto, S.Pd dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberi keterangan tentang postingan investasi di media social facebook yang ternyata tidak benar sehingga merugikan saksi;
- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa melalui akun facebook Nancy Rey Simanjorang;
- Bahwa sudah sejak bulan November 2021 saksi sering melihat postingan di akun milik Terdakwa tersebut tentang investasi, diantaranya yang kemudian saksi ikuti adalah dengan caption "Open donor" dan salah satu tulisan didalamnya adalah 50000/100000 tujuh hari, yang artinya jika menyetorkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dalam tujuh hari akan memperoleh uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa karena merasa tertarik, saksi kemudian berkomunikasi dengan akun Nancy Rey Simanjorang melalui aplikasi messenger kemudian Terdakwa mengintrusikan kepada saksi untuk mentransfer dana yang ingin diinvestasikan di nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow;
- Bahwa saksi kemudian merasa tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan dengan bunga mencapai 60% sampai 100%, sehingga saksi saat itu menyerahkan uang milik saksi kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian;

- Penyerahan pertama berjumlah Rp15.000.000,00 pada tanggal 12 November 2021;
  - Penyerahan kedua berjumlah Rp50.000.000,00 pada tanggal 12 November 2021;
  - Penyerahan ketiga berjumlah Rp 5.000.000,00 pada tanggal 14 November 2021;
  - Penyerahan keempat berjumlah Rp 10.000.000,00 pada tanggal 15 November 2021;
  - Penyerahan kelima berjumlah Rp 30.000.000,00 pada tanggal 16 November 2021;
  - Penyerahan ketujuh berjumlah Rp 10.000.000,00 pada tanggal 17 November 2021;
  - Bahwa modal dan keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa akan langsung ditransfer kembali ke nomor rekening penyetor;
  - Bahwa ternyata setelah melewati tanggal tersebut saksi tidak menerima uang dimaksud, maka saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan agar saksi bersabar dan menunggu saja, namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengelola uang hasil investasi;
  - Bahwa sebelum mengikuti investasi, saksi memang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook yang bernama Nancy Rey Simanjorang yang setahu saksi adalah milik dari Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi yang ikut investasi pada Terdakwa ada orang lain selain saksi;
  - Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa kegiatan investasi miliknya aman karena sudah sejak lama ada yakni sejak tahu 2015 sampai sekarang, sehingga saksi semakin yakin mengikuti investasi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Sunatia Mopobela Alias Tia dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hendak memberi keterangan tentang postingan investasi di media social facebook yang ternyata tidak benar sehingga merugikan saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa melalui akun facebook Nancy Rey Simanjorang;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 saksi melihat-lihat postingan di akun milik Terdakwa tersebut, diantaranya sering memposting investasi yang kemudian saksi ikuti adalah antara lain dengan caption "Open donor" dan salah satu tulisan didalamnya adalah 5000/9000 tujuh hari, yang artinya jika menyetorkan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka dalam tujuh hari akan memperoleh uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa karena merasa tertarik, saksi kemudian berkomunikasi dengan akun Nancy Rey Simanjorang melalui aplikasi messenger kemudian Terdakwa mengintrusikan kepada saksi untuk mentransfer dana yang ingin diinvestasikan di nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow pada tanggal 16 November 2021 uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratu ribu rupiah), serta pada tanggal 18 November 2021 uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang tersebut dengan mengambil dua slot 5000/9000 tujuh hari, dimana saksi berpikir akan memperoleh keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari modal yang akan disetorkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan postingan tersebut maka saksi seharusnya menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 23 November 2021, serta Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lagi pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa modal dan keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa akan langsung ditransfer kembali ke nomor rekening penyetor;
- Bahwa ternyata setelah melewati tanggal tersebut saksi tidak menerima uang dimaksud, maka saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan agar saksi bersabar dan menunggu saja, namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengelola uang hasil investasi;
- Bahwa sebelum mengikuti investasi, saksi memang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook yang bernama Nancy Rey Simanjorang yang setahu saksi adalah milik dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ikut investasi pada Terdakwa ada orang lain selain saksi;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa kegiatan investasi miliknya aman karena sudah sejak lama ada yakni sejak tahu 2015 sampai sekarang, sehingga saksi semakin yakin mengikuti investasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun media social facebook dengan akun bernama Nancy Rey Simanjorang sejak tahun 2019 yang digunakan sampai sekarang;
- Bahwa untuk mengakses akun facebook tersebut, Terdakwa menggunakan handphone merek oppo milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober-November 2021 Terdakwa sering membuat postingan tentang investasi dengan keuntungan mencapai 60% sampai 100 %;
- Bahwa dalam beberapa postingan investasi, Terdakwa ada menuliskan 500/800/7h, 20000/35000/7h, 5000/9000/7h;
- Bahwa maksud dari postingan tersebut adalah salah satu contoh 5000/9000/7h, yaitu apabila menyetrokan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka dalam jangka waktu 7 hari, uang tersebut akan dikembalikan menjadi Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil postingan tersebut beberapa orang mengikuti postingan Terdakwa dengan cara menyetrokan uang sebagai investasi tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 734301011475534 atas nama Nancy Yunita Kapantow yang adalah milik Terdakwa dan akan ditransfer kembali kepada para penyetor dengan bunga yang dijanjikan;
- Bahwa yang menjadi investor dengan mengirimkan uangnya kepada Terdakwa ada sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk para saksi dalam perkara ini;
- Bahwa dari hasil setoran tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa para saksi sudah sering menanyakan perihal keuntungan milik mereka kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa hanya disampaikan untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunggu namun sudah laporan polisi dibuat, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang maupun keuntungan milik para Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut ataupun menghimpun dana dari masyarakat sebagai bentuk investasi;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 860650058260077
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 7343010114755534
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cherry Elfira Kamu Bank BCA dengan nomor rekening 8755201517
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Yunita Tengah dengan nomor rekening 333101051452539
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cidra Mokoginta Bank BNI dengan nomor rekening 1188922014
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 513401014702533
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Sunatia Mopobela dengan nomor rekening 8755127741

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun facebook bernama Nancy Rey Simanjorang;
- Bahwa benar Terdakwa melalui akun facebook tersebut beberapa kali memposting tentang investasi dimana modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, salah satunya menyetorkan uang sebesar



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) orang yang mengikuti investasi tersebut;
- Bahwa benar para penyeter uang/dana kepada Terdakwa mengalami kerugian, diantaranya saksi Cherry Elfira Kamu Alias Cery, saksi Sunatia Mopobela Alias Tia, dan saksi Cindra Mokoginta Alias Cici masing-masing kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), saksi Yunita Tengah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Rostin Mamonto, S.Pd kurang lebih sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan uang seperti pada postingan investasi tersebut kepada orang-orang menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh dari setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nancy Yunita Kapantow Alias Nancy dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang di maksud “menyebarkan berita bohong” yaitu membagi-bagikan atau mengirimkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan “menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen” merupakan akibat dari berita bohong tersebut yang menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga terjadinya kerugian bagi penerima barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui Terdakwa pada bulan Oktober – November 2021 sering membuat postingan tentang investasi dengan keuntungan mencapai 60% sampai 100% sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Para Saksi dan Terdakwa menerangkan postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan media social facebook dengan nama akun “Nancy Rey Simanjorang”. Salah satu postingan investasi yang dibuat Terdakwa antara lain 5000/9000/7h, dimana Terdakwa dan para Saksi menjelaskan maksud dari postingan tersebut adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dari hasil postingan dimedia social tersebut, ada sekitar 38 orang mengikuti investasi tersebut termasuk para saksi. Para saksi kemudian menerangkan bahwa Terdakwa setelah menjelaskan tentang maksud dari postingan 5000/9000/7h kepada para saksi melalui media social, kemudian mengarahkan para saksi



untuk melakukan penyetoran uang melalui transfer sedangkan pengembalian termasuk bunganya akan langsung ditransfer kembali setelah memasuki hari ketujuh. Namun selanjutnya para saksi menerangkan setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, Terdakwa tidak kunjung mentransfer uang modal dan keuntungan sebagaimana dijanjikan dalam postingannya. Keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menerangkan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, serta fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta telah bersesuaian dengan barang bukti yang pula diajukan dalam persidangan, dapat diketahui perbuatan Terdakwa membuat postingan jasa investasi, sehingga 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk para saksi ikut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa sebagai penyedia jasa investasi, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para penyetor tersebut termasuk keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal maupun keuntungan para saksi dari hasil investasi yang dijanjikan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri yakni bermain judi online, jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dilihat dari tindakan Terdakwa yang menjadi tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan sendiri tanpa mengembalikan keuntungan yang diharapkan oleh 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk para saksi yang ikut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa tersebut, sehingga seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 860650058260077

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 7343010114755534 atas nama Nancy Yunita Kapantow

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cherry Elfira Kamu Bank BCA dengan nomor rekening 8755201517
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Yunita Tengah dengan nomor rekening 333101051452539
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cidra Mokoginta Bank BNI dengan nomor rekening 1188922014
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 513401014702533
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Sunatia Mopobela dengan nomor rekening 8755127741

menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada para saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NANCY YUNITA KAPANTOW Alias NANCY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor imei 1 : 860650058260077;dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 7343010114755534 atas nama Nancy Yunita Kapantow;dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah buku tulis;
  - 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cherry Elfira Kamu Bank BCA dengan nomor rekening 8755201517;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang;
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Yunita Tengah dengan nomor rekening 333101051452539;
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang;
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Cidra Mokoginta Bank BNI dengan nomor rekening 1188922014;
- 1 eksemplar bukti percakapan aplikasi messenger dengan akun Nancy Rey Simanjorang;
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Didi Irvandi Manangin dengan nomor rekening 513401014702533;
- 1 eksemplar laporan transaksi a.n Sunatia Mopobela dengan nomor rekening 8755127741;

dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28